



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No .344/Pid.B/2013/PN.JKT.UT
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Santani alias Suta bin Sidik
Tempat lahir : Serang
Umur/ tgl lahir : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kampung Baru Blok Empang, Muara Angke Jakarta Utara
atau Kampung Onjong Rt.07/04 Kel.Bolang Kec.Carenang,
Serang BANTEN
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan :

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :
Penyidik ,08-02-2012 s/d 27-02-2013 ;
Penuntut Umum, 28-02-2012 s/d 08-04-2013 ;
Hakim, 04-04-2013 s/d 03-05-2013
Ketua 04-05-2013 s/d 02-07-2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SANTANI ALIAS SUTA BIN (ALM) SIDIK, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-I KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam, nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, dengan Nopol terpasang A-6902-FR berikut kunci kontaknya. **Dikembalikan kepada saksi BAHODI, S.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa AHMAD SANTANI alias SUTA Bin (Alm) SIDIK, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Pebruari 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Onjong Rt. 008 Rw.004 Kel. Bolang, Kec. Carenang, Kab.Serang, Provinsi Banten, atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013, sekira pukul 21.30 Wib. Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, yang terpasang plat nomor Polisi A-6801-FR dari terdakwa yang merupakan paman dari Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR. Selanjutnya oleh Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR menggunakan sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi dalam berdagang ikan di Pasar Pelelangan Baru Pelabuhan Muara Angke, Jakarta

Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SDGENG PRIYADI bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan meminjam dari terdakwa yang merupakan paman dari Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR. Atas keterangan dari Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR, selanjutnya Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SUGENG PRIYADI mengajak Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR untuk bertemu dengan terdakwa di Kampung Baru Blok Empang, Muara Angke, Jakarta Utara. Setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SUGENG PRIYADI menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sepeda motor tersebut berikut dokumen kepemilikan sepeda motor dimaksud berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, yang terpasang plat nomor Polisi A-6801-FR adalah benar miliknya namun STNK dan BPKB tidak ada, dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari SAINAN (belum tertangkap) dengan harga murah dibawah pasaran sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa surat kelengkapannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, plat nomor Polisi A-6801-FR ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam, nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, plat **Nopol A-6801- FR** ternyata diketahui ber Nopol **A-6902-BK** milik saksi BAHODI, S. Dimana sebelumnya saksi BAHODI, S telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam, nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, Nopol **A-6902-BK** pada sekitar bulan Maret 2008 di halaman parkir Masjid Ciruas AL HIDAYAH Kab. Serang Propinsi Banten.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BAHODI, S mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam, nomor rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, Nopol **A-6902-BK** atau sekitar sebesar Rp.14.762.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-I KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam, nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, dengan Nopol terpasang A-6902- FR berikut kunci kontaknya

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I ARYANI bin (alm) KOMAR, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013, sekira pukul 21.30 Wib. Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, yang terpasang plat nomor *Polisi A-6801-FR dari terdakwa yang merupakan paman dari Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR*. Selanjutnya Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR menggunakan sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi dalam berdagang ikan di Pasar Pelelangan Baru Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Namun pada saat Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR menggunakan sepeda motor tersebut lalu diamankan oleh Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SUGENG PRIYADI petugas kepolisian dari Polsek Sunda Kelapa. Setelah diamankan, kemudian Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR menjelaskan kepada Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SUGENG PRIYADI bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan meminjam dari terdakwa yang merupakan paman dari Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR. Atas keterangan dari Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR, selanjutnya Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SUGENG PRIYADI mengajak Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR untuk bertemu dengan terdakwa di Kampung Baru Blok Empang, Muara Angke, Jakarta Utara. Setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SUGENG PRIYADI menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sepeda motor tersebut berikut dokumen kepemilikan sepeda motor dimaksud berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, yang terpasang plat nomor Polisi A-6801-FR adalah benar miliknya namun STNK dan BPKB tidak ada, dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari SAINAN (belum tertangkap) dengan harga murah dibawah pasaran sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa surat kelengkapannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 1
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam, nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, plat **Nopol A-6801-FR** adalah diketahui ber Nopol **A-6902-BK** milik saksi BAHODI, S. Dimana sebelumnya saksi BAHODI, S telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO -warna hitam, nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, Nopol **A-6902-BK** pada sekitar bulan Maret 2008 di halaman parkir Masjid Ciruas AL HIDAYAH Kab. Serang Propinsi Banten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi IV LIA INDRA SIAHAAN dan saksi V SUGENG RIYADI, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. WOM FINANCE.
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam, nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, plat **Nopol A-6801-FR** adalah diketahui ber Nopol **A-6902-BK** milik saksi BAHODI, S. Dimana sebelumnya *saksi* BAHODI, S telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam, nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, Nopol **A-6902-BK** pada sekitar bulan Maret 2008 di halaman parkir Masjid Ciruas AL HIDAYAH Kab. Serang Propinsi Banten.

Saksi IV LIA INDRA SIAHAAN dan saksi V SUGENG RIYADI, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi adalah petugas dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa.
Bahwa benar awalnya Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SUGENG PRIYADI (petugas kepolisian dari Polsek Sunda Kelapa) mendapat informasi dari warga sekitar bahwa di Pasar Pelelangan Baru Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, yang terpasang plat nomor Polisi A-6801-FR tidak mempunyai kelengkapan surat, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013, sekira pukul 21.30 Wib Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SUGENG PRIYADI melakukan pengecekan terhadap Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR yang menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR menjelaskan kepada Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SUGENG PRIYADI bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan meminjam dari terdakwa yang merupakan paman dari Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR. Atas keterangan dari Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR, selanjutnya Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SUGENG PRIYADI mengajak Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR untuk bertemu dengan terdakwa di Kampung Baru Blok Empang, Muara Angke, Jakarta Utara. Setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian Saksi LIA INDRA SIAHAAN dan Saksi SUGENG PRIYADI menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sepeda motor tersebut berikut dokumen kepemilikan sepeda motor dimaksud berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, yang terpasang plat nomor Polisi A-6801-FR adalah benar miliknya namun STNK dan BPKB tidak ada, dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari SAINAN (belum tertangkap) dengan harga murah dibawah pasaran sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa surat kelengkapannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, plat nomor Polisi A-6801-FR ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, yang terpasang plat nomor Polisi A-6801-FR yang digunakan oleh Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR adalah milik terdakwa.
- Terdakwa mengakui pada sekitar bulan Pebruari 2012, bertempat di Kampung Onjong Rt. 008 Rw.004 Kel. Bolang, Kec. Carenang, Kab.Serang, Provinsi Banten, telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124,5-erasarkan ketentuan Pasal 187

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUHP, maka yang dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa AHMAD SANTANI alias SUTA Bin (Alm) SIDIK, Nomor : BP/14/111/2013/ Resor.Pel, tanggal 11 Maret 2013, dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 480 ke-1 KUHP

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa AHMAD SANTANI ALIAS SUTA BIN (ALM) SIDIK sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, yang terpasang plat nomor Polisi A-6801-FR yang digunakan oleh Saksi ARYANI Bin (Alm.) KOMAR adalah milik terdakwa.

- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2012, bertempat di Kampung Onjong Rt. 008 Rw.004 Kel. Bolang, Kec. Carenang, Kab.Serang, Provinsi Banten, telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO, warna hitam, dengan nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, nomor Polisi A-6801-FR tanpa surat kelengkapannya berupa STNK dan BPKB dari SAINAN (belum tertangkap) dengan harga murah dibawah pasaran sebesar Rp.2.200.000,— (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam, nomor rangka : MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, plat Nopol A- 6801-FR adalah diketahui ber Nopol A-6902-BK milik saksi BAHODI, S. Dimana sebelumnya saksi BAHODI, S telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna hitam, nomor rangka MH32800028K282324, nomor mesin : 28D287124, Nopol A-6902-BK pada sekitar bulan Maret 2008 di halaman parkir Masjid Ciruas AL HIDAYAH Kab. Serang Propinsi Ranten.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur Pasal 480 ke-I KUHP seperti yang telah kami dakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 480 ke-1 KUHP.karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan. :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi BAHODI, S.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesal perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa Ahmad Santani alias Suta bin Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;-
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, nomor rangka MH32800028K282324 nomor mesin.28D287124, dengan nomor Pol terpasang A.6902 FR berikut kunci kontaknya;-----

Dikembalikan kepada saksi BAHODI S;-----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Rabu tanggal, 05 Juni 2013 , oleh kami : EKO SUSANTO,SH Ketua Majelis,, IGK. ADYNATHA.SH.MHum dan MANGAPUL GIRSANG .SH Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Parmin,SH Panitera Pengganti serta dihadiri Yansen Dau ,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.IGK. ADYNATHA.SH.MHum.

EKO SUSANTO,SH.

Panitera Pengganti,

2.MANGAPUL GIRSANG.-

PARMIN. SH.